



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 196 TAHUN 2024

PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 perlu membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator Teknis;
- d. Koordinator Umum dan Perlengkapan;
- e. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi;
- f. Tim Teknis Kegiatan;
- g. Tim Verifikasi Dokumen;
- h. Tim Umum;
- i. Tim Dokumentasi dan Publikasi; dan
- j. Tim *Helpdesk*.

KETIGA : Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

Sekretaris,

MUZARROBY RENFLY


Bambang Rahmadhany

- 5 -
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
 NOMOR 196 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA FASILITASI
 PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN
 PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
 DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 BONTANG TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	1) Muzarroby Renfly 2) Hamzah 3) Acis Maily Muspa 4) Ozzie Osbourne Hannaniel 5) Rina Megawati H.	Pengarah	memberikan arahan terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
2	Bambang Rahmadhany	Penanggungjawab	bertanggungjawab terhadap kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
3	Tanti Prastuti	Koordinator Teknis	mengkoordinir pelaksanaan tugas tim <i>helpdesk</i> dan tim umum serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.
4	Indra Lesmana	Koordinator Umum dan Perlengkapan	mengkoordinir kesekretariatan dalam hal menunjang pelaksanaan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
5	Dea Winadry	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	mengarahkan, dan mengawasi dokumentasi dan publikasi baik tim internal maupun eksternal dalam hal ini tim media yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
6	1) Selvi Soraya 2) Abdul Rasyid R 3) Lilik Sumari 4) Arniwati 5) Rosa Rosanalia 6) Suci Ayu Lestari 7) Amiruddin	Tim Teknis Kegiatan	mengkoordinir jalannya kegiatan dan membantu kebutuhan proses kegiatan penerimaan pendaftaran meliputi mengarahkan tamu, registrasi, MC, Konsumsi, , dan penyiapan dokumen dalam proses penerimaan pendaftaran.
7	1) Tanti Prastuti 2) Rahmat 3) Lilik Sumari 4) Arniwati	Tim Verifikasi Dokumen	melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon baik dokumen fisik maupun melalui aplikasi SILONKADA pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon
8	1) Mohamad Hadi Winata 2) Ryanti Tiballa 3) Aksan 4) Kamaruddin 5) Baihaki 6) Amiruddin 7) Harlina 8) Misdar 9) Nur Intang 10) Askar 11) WARDIYANTO 12) Mulyadi	Tim Umum	menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, , persuratan, Konsumsi, administrasi dan keuangan.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
9	1) Kodrat Alam 2) Muhammad Gazali	Tim Dokumentasi dan Publikasi	melaksanakan dokumentasi baik foto, video dan rekaman kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
10	1) Tanti Prastuti 2) Rahmat 3) Arniwati	Tim <i>Helpdesk</i>	- memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. - menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan; - menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan; - mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan;

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
	1) Tanti Prastuti 2) Rahmat 3) Arniwati	Tim <i>Helpdesk</i>	e. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tim Silon KPU RI.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany